



PUTUSAN
Nomor 0699/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

Parida binti Priyanto, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di RT.002 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

M Sai'in bin Sudding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di RT.002 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0699/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 05 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 0699Pdt.G/2018/PA.Tgt



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2001 yang dilaksanakan di Balikpapan di depan penghulu yang bernama Haji Adam, dengan wali nikah saudara kandung yang bernama Surip (saudara satu bapak satu ibu) dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama Andi dan Parmi, dan banyak lagi yang hadir;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sewaan selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Tanjung, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Riduan Maulana bin M Sai'in lahir tanggal, 13 Januari 2002;
 - b. Hardiansyah bin Ma Sai'in lahir tanggal, 31 Desember 2003;
 - c. Fasya Ningtias bin M.Sai'in lahir tanggal, 04 Nopember 2008;
 - d. Muhammad Zanuwar Jaksean bin M.Sai'in lahir tanggal, 25 Januari 2011;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat ringan tangan;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tahun 2017, yang disebabkan Tergugat melakukan Pemukulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 0699Pdt.G/2018/PA.Tgt



bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

6. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor 472.3/417/Ta Pem/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017 (surat keterangan terlampir);

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Parida binti Priyanto) dengan Tergugat (M Sai'in bin Sudding) yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 03 Januari 2001;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (M Sai'in bin Sudding) terhadap Penggugat (Parida binti Priyanto);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 0699Pdt.G/2018/PA.Tgt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal 03 Januari 2001 di Balikpapan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa wali nikah Penggugat bernama Surip, Surip adalah saudara kadnung Penggugat, dengan saksi nikah bernama Andi dan Parmi;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus mempunyai isteri;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Saksi

1. **Gabe bin Sudding**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Salo Cina, RT.002 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 0699Pdt.G/2018/PA.Tgt



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai adik ipar Penggugat, dan kenal Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir pada proses pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bertatus sudah mempunyai isteri, dan Terguga suka menikah sirri sebanyak 5 kali termasuk dengan Penggugat;

2. **M. Saini bin Sudding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Long Pinang RT.006, Desa Bekoso, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat, dan kenal Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir pada proses pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bertatus sudah mempunyai isteri, dan Terguga suka menikah sirri sebanyak 5 kali termasuk dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan; Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 0699Pdt.G/2018/PA.Tgt



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 0699Pdt.G/2018/PA.Tgt



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara di atas, dan gugatan tersebut bersifat kumulatif yaitu Isbat Nikah dan Cerai Gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang Isbat Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kedua orang saksi dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak terbukti adanya pernikahan secara Islam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Tergugat masih terikat pernikahan dengan perempuan lain dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa asas hukum perkawinan di Indonesia menganut monogami, seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan saja, kecuali laki-laki tersebut menghendaki lain dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugatnya masih

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 0699Pdt.G/2018/PA.Tgt



terikat perkawinan dengan perempuan lain maka pernikahan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat diisbatkan, oleh karena itu, maka permohonan isbat nikah Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat ditolak, maka gugatan perceraian Penggugat tersebut tidak memiliki *legal standing* (dasar/landasan hukum), sehingga Majelis Hakim menilai perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Luqman Hariyadi, S.H.**, serta **Erik**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 0699Pdt.G/2018/PA.Tgt



Aswandi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Jamaludin**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Luqman Hariyadi, S.H.
Ulum, S.H.I.

Moh. Bahrul

Ttd.

2. Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaludin

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	370.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. M a t e r a i	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 08 Februari 2019

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera

Halaman 9 da

G/2018/PA.Tgt

Drs. Nasa'i